

**Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada
Pengukuran Resiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah:
Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah**

Risma Warti¹, Dea Dara Audina², Adelia Azizi³, Juliana Nasution⁴

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

rismawartii@gmail.com, deaaudina23@gmail.com, adeliaazizi064@gmail.com,
juliananasution@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Good Corporate Governance (GCG) is one of the key elements in increasing economic efficiency that can help create a conducive and accountable relationship between elements of the company (board of commissioners, directors, and shareholders) in order to improve the company's financial performance. This study aims to determine the effect of Good Corporate Governance (GCG) as proxied by managerial ownership, institutional ownership, independent commissioners and sharia supervisory boards in measuring the risk of financial performance of Islamic banks in Indonesia. The results of this study as a whole can be concluded that, Good Corporate Governance (GCG) in measuring the risk and financial performance of Islamic banks has no significant effect. And to evaluate the concept of managing Islamic Commercial Banks in the implementation of Good Corporate Governance based on existing regulations on financial performance and financing risk at Islamic Commercial Banks in Indonesia which are registered with the Financial Services Authority.

Keywords: *GCG, Measurement Risk, Financial Performance, Islamic Banking.*

ABSTRAK

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi yang dapat membantu menciptakan hubungan yang kondusif dan akuntabel antar elemen perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance (GCG) yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan dewan pengawas syariah dalam mengukur risiko kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Good Corporate Governance (GCG) dalam mengukur risiko dan kinerja keuangan bank syariah tidak berpengaruh signifikan. Dan untuk mengevaluasi konsep dari pengelolaan Bank Umum Syariah dalam penerapan Good Corporate Governance berdasarkan regulasi yang ada terhadap kinerja keuangan dan risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci: GCG, Resiko Pengukuran, Kinerja Keuangan, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia selalu berupaya untuk menjadi Negara yang mampu memperbaiki system ekonomi dengan memperbaiki system kerja dan peluang usaha yang bisa dimanfaatkan sebagai upaya menuju pertumbuhan ekonomi yang dapat bersaing dengan Negara lain. Bank merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perekonomian modern. Bank berperan sebagai fasilitator dalam lalu lintas kegiatan permodalan dan pembayaran yang menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Selain itu bank juga merupakan lembaga pengelola keuangan yang memiliki fungsi dominan dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengoperasiannya bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang bank umum. Ketentuan tersebut mengatur kriteria yang wajib dipenuhi oleh calon anggota Direksi dan Komisaris serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang oleh pengurus bank. Peraturan lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan GCG adalah PBI No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. PBI tersebut mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Penerapan good corporate governance (GCG) ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan. Selain itu penerapan good corporate governance dalam dunia perbankan dapat mengurangi agency cost, dimana biaya ini harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita bank sebagai akibat penyalahgunaan wewenang ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

Dengan menerapkan teknik dan strategi GCG tersebut secara tidak langsung bank dapat meminimalisir risiko perbankan yang akan muncul nantinya. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi dan tidak dikelola sebagaimana mestinya. Bagi manajer bank dan seluruh pihak yang terkait harus mengetahui bagaimana dan kapan risiko akan muncul, sehingga bank dapat mengantisipasi dan mengambil keputusan yang tepat. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin muncul dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif yaitu sebuah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data-data yang berupa angka-angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui¹

Penelitian dilakukan dengan pengambilan data pada perusahaan Bank Umum Syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014- 2018 yaitu yang bisa diakses melalui website Bank Indonesia (www.bi.go.id) website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan website dari masing-masing Bank Umum Syari'ah di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2014-2018. Dalam hal ini diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini terdiri atas 13 Bank Umum Syari'ah (BUS). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 8 Bank Umum Syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode tahun 2014-2018.

KAJIAN TEORI

1. Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa inggris yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* yang berarti pengaturan. Secara umum, istilah good corporate governance diartikan dalam baha Indonesia dengan tata

¹ Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. hlm 103.

kelola perusahaan yang baik. Istilah ini, dalam dunia perbankan, diartikan dengan tata kelola bank yang baik.²

Secara teoritis, praktek Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai (value) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya Corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya corporate governance yang buruk dapat meningkatkan kepercayaan investor.³ Corporate governance berkaitan dengan masalah-masalah fundamental yang menyangkut pengelolaan perusahaan, pengawasan, dan cara tata kelola itu mempengaruhi kepentingan dari berbagai stakeholder.⁴

Menurut Bank Dunia Good Corporate Governance adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta penanggung jawabannya kepada investor dan kreditor. Menurut Hussain & Al-Ajmi yang dikutip dari (Ardana, 2019) mengemukakan bahwa peranan penting dalam manajemen risiko adalah dengan diterapkannya corporate governance di perbankan syariah, good corporate governance dapat membantu mencegah skandal perusahaan, fraud, dan potensi tanggung jawab perdata dan pidana perusahaan. Risiko di perbankan syariah yang lebih kompleks daripada perbankan konvensional yaitu, fiduciary money, fluktuasi suku bunga, piutang gagal bayar, kesalahan operasional dan lain-lain, juga menuntut para pelaku bisnis keuangan syariah lebih pruden termasuk didalamnya pengawasan dan kontrol yang berfungsi baik. Disinilah perlunya peningkatan pelaksanaan good corporate governance dalam institusi Perbankan Syariah.

2. Bank Umum Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti Bank yang tata cara beroprasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam,

²Endri, Penerapan good corporate governance dalam perbankan syariah, artikel diakses pada 12 Oktober 2022. Dari <http://tazkiaonline.com>

³*Independent Research & Publication For Business Development, Good Corporate Governance (GCG): Revitalisasi dan Strategi Aksi Korporasi BUMN-BUMD Indonesia Serta Tinjauan Model Restrukturisasi dan Privatisasi.* (CeBIIS)

⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Menuju Perbankan Yang Sehat dan Credible Melalui Good Corporate Governance*, dalam seminar tahun 2004, (Jakarta: Bahana Securities, 28 Januari 2004), h.2.

yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al hadist.⁵ Muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (ba'i), bunga (riba), piutang, gadai (rahn), memindahkan utang (hawalah), bagi untung dalam perdagangan (qira'ah), jaminan (dhomah), persekutuan (syirkah), persewaan dan perburuan (ijarah).

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabah, pembayaran dan penarikan bunga di larang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang di peroleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang di bayar kepada penyimpan dana di bank syariah⁶. Menurut Ismail, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara yaitu menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antar pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah yang menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana.⁷

3. Kinerja Keuangan

Kinerja perusahaan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik akan berpengaruh positif terhadap masa depan perusahaan. Perusahaan akan lebih mudah memperoleh kreditor dan juga dapat mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modalnya. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja perusahaannya (Sari, 2018). Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Salah satu alat pengukuran kinerja keuangan adalah dengan menggunakan indikator profitabilitas, profitabilitas dianggap sebagai salah konsep dan atribut untuk mengukur kinerja perusahaan Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan bisnis dalam menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan semua biaya - biaya terkait lainnya selama periode waktu tertentu⁸. Lebih khusus, rasio ini menunjukkan profitabilitas perusahaan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan,

⁵ M. Nadratuzzaman Hosen, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, pkes Publishing, versi e-book, Agustus, 2008).

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana-Prenada Media Group 2011), h.31-32

⁷ *Ibid*, h.32

⁸ Sitti Zakiah M, *Peran Kepatuhan Syariah Dalam Memediasi Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah*, Vol, 22 No, 4. (2017). Hal 480-486.

efisiensi operasi, perusahaan kebijakan harga, profitabilitas aset dan pemegang saham perusahaan (Zakiah, 2017).

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui dua aspek yaitu aspek keuangan dan aspek non keuangan⁹. Penilaian aspek keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang disusun oleh manajemen (Erfina, 2014). Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan aspek laba, karena tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan maksimal, disamping hal-hal lainnya¹⁰. Dengan perolehan laba maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru (Yunina & Nisa, 2019).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah

Good Corporate Governance (GCG) menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajemen serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur)¹¹.

Pengertian GCG sendiri menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Disebutkan bahwa good corporate governance adalah tatakelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).¹²

Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Berikut ini adalah hasil pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018:

⁹Erzi Erfina, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Vol, 39 No. 3, 2014. Hal 4-14.

¹⁰Fitri Yunina dan Nurul Nisa, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017*, Jurnal Akuntasni Muhammadiyah. Vol 10. No. 1. Hal 46-46

¹¹Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance, Tinjauan Etika dalam Prkatik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm 20.

¹²Ibid, hlm 22.

No.	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata	Predikat Penilaian
1	Pt. Bsm	1,65	2	2,12	2	1	1,75	Baik
2	Pt. Bmi	1,14	1,15	3	3	2	2,06	Baik
3	Pt. Bris	1,37	1,35	1,74	1,61	1,6	1,53	Baik
4	Pt. Bnis	1,24	1,35	1,62	1,8	1,9	1,58	Baik
5	Pt. Bank Panin Syariah	1,34	1,35	1,4	2	2	1,62	Baik
6	Pt. Bank Mega Syariah	1,56	1,86	2	1,54	1,64	1,72	Baik
7	Pt. Bank Bukopin Syariah	1,53	1,5	1,65	1,5	1,5	1,53	Baik
8	Pt. Bca Syariah	1,79	1,55	1	1,5	1,5	1,47	Sangat Baik

*Tabel 1: Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
 Bank Umum Syari'ah di Indonesia Tahun 2014-2018*

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa seluruh Bank Umum Syari'ah yang diteliti dalam penelitian ini telah melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dengan predikat "Baik", yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah. BNI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mega Syariag, Bank Bukopin Syariah. Sedangkan Bank BCA Syari'ah telah melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dengan predikat "Sangat Baik" karena mempunyai rata-rata nilai komposit sebesar 1,47 selama periode 2014-2018.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR), maka penialain GCG dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 aspek:

a) Governance Structure

Penilaian governance structure bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholder bank. Yang termasuk struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satan kerja pada bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola bank antara lain kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

b) Governance Process

Penilaian governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan

struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders bank.

c) Governance Outcome Penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Yang termasuk dalam outcome yang menjadi penilaian mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif, antara lain yaitu:

- 1) Kecukupan transparansi laporan
- 2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- 3) Perlindungan konsumen
- 4) Objektivitas dalam melakukan assessment atau kredit
- 5) Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.

6) Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank seperti kecurangan.

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) menjadi penting bagi bank syariah seiring dengan tumbuh dan berkembangnya bank syariah karena terkait dengan berbagai resiko kerugian yang jika tidak diperhatikan akan merusak citra bank syariah dan bisa menjerumuskan bank syariah pada kehancuran. Oleh karena itu pertumbuhan bank syariah perlu diiringi dengan pencegahan dari berbagai resiko kerugian, baik kerugian finansial maupun resiko reputasi.¹³

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Muhammad Umar Chapra, yang menekankan pentingnya Good Corporate Governance di lembaga keuangan syariah. Good Corporate Governance (GCG) adalah pilar penting yang harus diciptakan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi semakin penting karena konsep bank syariah menggunakan risk sharing.

Pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada bank syariah juga didukung oleh teori kebangkrutan (fraud) karena fraud diantaranya bisa terjadi pada fraudulent statement (laporan keuangan yang dimanipulasi).¹⁴

Teori kebangkrutan (Fraud) menyebutkan bahwa fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya

¹³ Siswanto sutojo dan Aldridge E jhon, 2008, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, Jakarta: PT Damar mulia, hlm 142

¹⁴ Adrian Sutedi. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 112

terjadi. Karena itu upaya utama yang harus dilakukan adalah pencegahan. Fraud dalam hubungan kerja menggunakan suatu bagan yang dikenal dengan fraud tree (pohon fraud) yang dikembangkan oleh Association of Fraud Examiners dan merupakan acuan yang digunakan dalam pemeriksaan fraud. Pohon fraud dalam perusahaan terdiri atas corruption, asset misappropriation (pengambilan aset secara ilegal) dan fraudulent statement (laporan yang dimanipulasi). Dan fraud yang paling sering terjadi di dalam perusahaan adalah manipulasi dalam laporan keuangan. Good Corporate Governance merupakan tatakelola perusahaan yang dapat diandalkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan tersebut.

Prinsip-prinsip pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki 10 karakteristik khusus diantaranya: participation, rule of law (penegakan hukum), transparansi, orientasi pada konsensus atau kesepakatan, keadilan (kesetaraan), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, strategic vision (wawasan kedepan), responsif dan daya tanggap.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan perusahaan (sustainability) dengan memperhatikan para pemangku kepentingan (stakeholder). Prinsip keterbukaan (Transparency) mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Sedangkan prinsip keadilan (fairness) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.¹⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Good Corporate Governance dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya Good Corporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. Selain itu, praktik Good Corporate

¹⁵ LiliBudiati, 2012, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor: Ghalia Indonesia hlm 109

Governance akan mendorong bank umum syariah untuk menjunjung nilai-nilai syariah yang dimasukkan kedalam prinsip syariah agar dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial agar berjalan sesuai dengan aturan permainan dan best practice yang berlaku.¹⁶

1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian adalah bahwa Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang meliputi PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mega Syariag,

¹⁶Sri Mulyani. *IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE (GCG) pada BANK UMUM SYARIAH*. Jurnal Perbankan Syariah. Volume 1, nomor 1/Januari 2020. h 16-19.

Bank Bukopin Syariah telah melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dengan predikat “baik” dan BCA Syariah telah melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dengan predikat “sangat baik”.

2. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya bahwa penelitian tentang implementasi GCG pada Bank Umum Syariah ini bisa dikaitkan dengan pencapaian profitabilitas ataupun likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) karena bank syariah yang telah melaksanakan tatakelola dengan baik biasanya juga bisa mempunyai kinerja keuangan yang bagus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, Y. (2019). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 99-112.
- Erfina, E. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4-14.
- Sari, M. (2018). Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan. *Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam Era Digital*, 19-27.
- Yunina, F., & Nisa, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 46-56.
- Zakiah, S. (2017). Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Memediasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah. *Prosiding Seminar Nasional seri 7*, 480-486.
- Hosen, M. Nadratatuzzaman, dkk. *Bankku Syariah*. Jakarta, pkes Publishing, versi e-book, Agustus, 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana-Prenada Media Group, 2011
- Mulyani, Sri. "IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE (GCG) pada BANK UMUM SYARIAH". *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no.1(2019): 16-19.
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Menuju Perbankan Yang Sehat dan Credible Melalui Good Corporate Governance*. Jakarta: Bahana Securities, 2004.
- Independent Research & Publication For Business Development, Good Corporate Governance (GCG): Revitalisasi dan Strategi Aksi Korporasi BUMN-BUMD Indonesia Serta Tinjauan Model Restrukturisasi dan Privatisasi. (CeBIIS)*
- Endri, Penerapan good corporate governance dalam perbankan syariah, artikel diakses pada 12 Oktober 2022. Dari <http://tazkiaonline.com>
- Sugiyono, 2003, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 103
- Aldridge, John E. Siswanto Sutojo. *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka 2008

Adrian Sutedi. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika 2011

Lilin Budiati. Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bogor: Ghalia Indonesia 2012